

ANALISIS FORENSIK TERHADAP DUGAAN KEKERASAN SEKSUAL

Andi Nurul Farah Izzah¹, Dwi Hikmah², Muh Farel Dzulhy³, Denny Mathius⁴, Zulfiyah Surdam⁵, Andi Millaty Halifah Dirgahayu⁶

^{1,2,3}MPPD Bagian Ilmu Forensik dan Medikolegal, Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia

^{4,5,6}Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal, Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia

*Email korespondensi: dwiihikmah03@gmail.com

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menganalisis hasil visum et repertum dari seorang korban dugaan kekerasan seksual, yang laporannya berasal dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Pemeriksaan forensik dilakukan di Instalasi Kedokteran Forensik salah satu Rumah Sakit di Makassar pada seorang laki-laki berusia 39 tahun. Hasil pemeriksaan menyeluruh yang dilakukan tim forensik tidak menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan fisik akut. Artinya, tidak ditemukan bukti luka baru akibat benda tumpul, benda tajam, maupun tanda-tanda penetrasi seksual yang baru terjadi. Ini merupakan temuan penting yang mengindikasikan bahwa dugaan kekerasan yang dilaporkan tidak meninggalkan jejak kekerasan fisik yang baru atau aktif pada saat pemeriksaan. Namun, temuan krusial lainnya adalah keberadaan jaringan sikatriks atau jaringan parut pada otot sekitar dubur korban. Adanya sikatriks ini menandakan bahwa pernah terjadi luka di area tersebut, dan luka tersebut telah sembuh. Jaringan parut ini bisa berasal dari berbagai penyebab, termasuk namun tidak terbatas pada trauma lama, tindakan medis sebelumnya, atau bahkan luka yang terkait dengan insiden kekerasan di masa lalu yang telah mengalami proses penyembuhan. Penemuan jaringan sikatriks ini memerlukan interpretasi lebih lanjut dan perlu dihubungkan dengan riwayat medis serta keterangan korban secara lebih mendalam untuk memahami konteks dan penyebabnya. Meskipun tidak ada tanda kekerasan baru, keberadaan luka lama yang telah sembuh ini tetap menjadi informasi penting dalam proses penyidikan dan penilaian forensik kasus dugaan kekerasan seksual.

Kata Kunci: Forensik, kekerasan seksual, visum et repertum, sikatriks, pemeriksaan dubur.

ABSTRACT

This study aimed to analyze the results of a visum et repertum concerning an alleged sexual assault victim, as reported by the South Sulawesi Regional Police. The forensic examination was conducted at the Forensic Medicine Installation of a hospital in Makassar on a 39-year-old male. The comprehensive examination revealed no signs of acute physical violence. Specifically, there was no evidence of fresh injuries caused by blunt force, sharp objects, or recent sexual penetration. This is a significant finding, indicating that the alleged assault did not leave new or active physical traces at the time of the examination. However, a crucial finding was the presence of cicatrix tissue (scar tissue) in the muscles surrounding the perianal area. The existence of this scar tissue indicates that an injury had previously occurred in that region, and it had since healed. Such scar tissue can stem from various causes, including but not limited to old trauma, prior medical procedures, or even injuries related to past incidents of violence that have undergone a healing process. The discovery of this cicatrix tissue necessitates further interpretation and should be correlated with the victim's medical history and statements to understand its context and origin. While no fresh signs of violence were found, the presence of healed past injuries remains vital information for the ongoing investigation and the overall forensic assessment of this alleged sexual assault case.

Keywords: Forensics, sexual violence, visum et repertum, cicatricial, rectal examination.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berdiri atas dasar hukum, di mana setiap aktivitas individu maupun kelompok di masyarakat harus mengikuti aturan dan norma yang berlaku. Hukum berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari dan memegang peranan yang sangat penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan sosial dan kenegaraan.

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan padahakekatnya bertujuan untuk mencari kebenaran materil yaitu kebenaran yangs elengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum. Proses pencarian kebenaran materil atas perkara pidana melalui tahapan-tahapan tertentu yaitu, dimulai dari tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan untuk menentukan lebih lanjut putusan pidana yang akandambil (Nisa, 2015).

Upaya penyidik dalam mengungkap suatu kasus akan lebih efektif dengan adanya bantuan dari seorang ahli, sehingga penyidik diberi wewenang oleh undang-undang untuk meminta keterangan dari seorang ahli apabila kasus tersebut berada di luar kompetensi mereka. Berdasarkan Pasal 133 ayat (1) KUHAP, ahli yang dimaksud adalah ahli kedokteran forensik atau dokter, dan/atau ahli lainnya yang memiliki kompetensi atau keahlian dalam bidang kedokteran. Dalam kasus penganiayaan, peran ahli sangat diperlukan untuk kepentingan peradilan, karena mereka diperlukan untuk menentukan apakah seseorang benar-benar merupakan korban penganiayaan atau bukan, sehingga pemeriksaan oleh ahli menjadi hal yang penting (Nisa, 2015). Menurut Krisna dalam Nasaruddin & Arafat (2023), salah satu cara yang dilakukan aparat kepolisian dalam mengungkap tindak kejahatan adalah dengan melibatkan ahli forensik (kedokteran forensik) untuk menyusun laporan *Visum et Repertum* yang telah teridentifikasi, yang selama ini menjadi bukti kunci dalam pengungkapan kasus kriminal.

Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pembuatan *Visum et Repertum* (VeR) yang tepat dan sesuai dengan prosedur yang berlaku merupakan salah satu masalah yang sering muncul dapat menyebabkan pemahaman yang salah serta berdampak buruk pada penerapan peraturan perundang-undangan. *Visum et Repertum* yang digunakan sebagai alat bukti sering kali ditentang dengan keterangan yang diberikan oleh terdakwa. Meskipun *Visum et Repertum* merupakan surat resmi yang dikeluarkan oleh para ahli, kemungkinan untuk membedakan antara apa yang terjadi dengan apa yang dianggap benar tidak dapat sepenuhnya ditutup (Cahyani et al, 2021).

Seiring dengan pentingnya peran *Visum et Repertum* dalam proses pengungkapan berbagai kasus kriminal, seperti penganiayaan, pemerkosaan, dan pembunuhan, tanda-tanda kekerasan yang ditemukan menjadi salah satu elemen yang sangat vital dalam membuktikan adanya tindak pidana tersebut. Informasi mengenai tanda-tanda fisik yang tercatat dalam *Visum et Repertum* sering kali menjadi bukti utama dalam menjelaskan peristiwa yang terjadi. Namun, mengingat keterbatasan yang mungkin ada pada hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* itu sendiri, penyidik tidak akan berhenti begitu saja. Mereka akan mengambil langkah-langkah lanjutan, seperti memanggil ahli atau melakukan penyelidikan lebih mendalam, untuk memastikan bahwa kebenaran materil dalam kasus tersebut dapat terungkap dengan jelas dan tepat, sehingga tindak pidana penganiayaan yang terjadi bisa dipahami secara menyeluruh dan proses hukum dapat berjalan dengan adil.

METODE

Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan sumber utama berupa dokumen *Visum et Repertum* yang diterbitkan oleh salah satu Rumah Sakit di Makassar. Pemeriksaan dilakukan pada tanggal 11 Februari 2025 oleh tim medis yang terdiri dari dokter spesialis forensik dan beberapa dokter pendamping. Pemeriksaan meliputi survei primer dan sekunder dari seluruh tubuh korban serta pemeriksaan penunjang berupa colok dubur (*rectal touche*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan Forensik

Pada *Visum et Repertum* (VeR), hasil pemeriksaan terhadap korban menunjukkan bahwa secara keseluruhan tidak ditemukan adanya luka fisik akibat kekerasan, baik yang disebabkan oleh benda tajam, tumpul, panas, zat kimia, maupun benda logam. Pemeriksaan menyeluruh dari kepala hingga kaki menunjukkan kondisi tubuh yang normal tanpa adanya kelainan pada pemeriksaan area sekitar dubur (perineum).

Mencatat adanya jaringan parut (sikatriks) pada otot di sekitar dubur pada posisi pukul tiga. Jaringan parut ini menunjukkan adanya luka lama yang sudah sembuh. Tidak ditemukan tanda-tanda bukti luka baru, seperti robekan pada mukosa, pembengkakan, atau perdarahan, yang biasanya terjadi akibat penetrasi paksa oleh penis dalam keadaan ereksi. Pemeriksaan colok dubur (*rectal toucher*) tampak bersih, tidak ada feses, tidak ada perlukaan, tidak ada kemerahan, tidak ada pembengkakan, tidak ada perdarahan atau cairan tubuh lainnya, anus bersih, jepitan otot luar anus mencekik dan otot dalam anus kurang mencekik.

Otot pada dinding anus atau Sfingter ani terdiri dari dua komponen utama, yaitu sfingter ani eksternus (luar) dan sfingter ani internus (dalam), yang bekerja sama untuk mempertahankan kontinensia (kemampuan menahan feses). Sfingter ani eksternus adalah otot lurik yang bekerja secara sadar (*volunteer*), memungkinkan seseorang menahan defekasi sesuai keinginan. Otot ini dikendalikan oleh saraf pudendus. Sfingter ani internus adalah otot polos yang bekerja secara tidak sadar (*involunteer*), berkontraksi secara otomatis untuk mempertahankan tonus anal pada saat istirahat dan mencegah keluarnya feses secara tak disengaja. Penurunan fungsi sfingter ani dapat terjadi karena beberapa hal yaitu, Trauma rektal atau anal, seperti pada kekerasan seksual, yang menyebabkan peregangan atau robekan pada jaringan sfingter. Tekanan kronis atau penetrasi berulang, yang dapat melemahkan otot polos sfingter internus dan mengganggu kontrol refleks defekasi. Usia lanjut, yang menyebabkan degenerasi otot dan penurunan tonus otot polos maupun lurik. Pembedahan di area perianal atau rektal, yang merusak struktur dan persarafan otot. Neuropati akibat diabetes mellitus atau cedera tulang belakang yang mempengaruhi saraf pudendus atau plexus sakral. Prolaps rektum atau kerusakan struktural yang mengubah anatomi normal dan distribusi tekanan di sekitar anus. (Lau, 2023)



Gambar 1. Hasil Pemeriksaan Daerah Otot Sekitar Dubur (Tampak Sikatriks Pada Arah Jam Tiga)



Gambar 2. Hasil Pemeriksaan Daerah lubang dubur

Menurut Afandi (2010), jaringan parut yang terdeteksi pada area sensitif seperti perineum dapat mengindikasikan adanya trauma di masa lalu. Namun, bukti tersebut tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk membuktikan terjadinya kekerasan seksual tanpa adanya dukungan dari bukti lain, seperti keterangan korban, saksi, atau bukti biologis tambahan.

Penyebab Jaringan Sikatr di Anus

Jaringan parut atau sikatriks pada area anus tidak selalu mengindikasikan kekerasan seksual. Dalam konteks forensik, sangat penting untuk mempertimbangkan penyebab alternatif guna menghindari kesalahan dalam penilaian hukum. Misalnya, fistula perianal, yaitu saluran abnormal yang menghubungkan kanal anal dengan kulit di sekitarnya, seringkali berkembang dari abses perianal yang tidak tertangani. Proses penyembuhan fistula ini dapat meninggalkan jaringan parut. Begitu pula dengan abses perianal itu sendiri, infeksi yang menyebabkan penumpukan nanah di sekitar anus; jika tidak ditangani, abses dapat pecah dan membentuk fistula, yang kemudian akan sembuh dengan meninggalkan sikatriks. Bahkan, meskipun jarang, infeksi tuberkulosis perianal juga bisa menyerang area ini dan menyebabkan pembentukan fistula yang setelah sembuh akan meninggalkan jaringan parut. Oleh karena itu, keberadaan sikatriks di area anus tidak secara otomatis menunjukkan adanya kekerasan seksual. Praktisi forensik harus cermat mempertimbangkan berbagai kemungkinan penyebab lain berdasarkan riwayat medis, pemeriksaan fisik, dan hasil diagnostik komprehensif sebelum sampai pada kesimpulan hukum.

Peran Visum et Repertum dalam Pembuktian Hukum

Menurut Yulia dalam Ali, (2023), *Visum et repertum (visum et repertum)* adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia, baik dalam kondisi hidup maupun dalam kondisi mati ataupun bagian yang diduga bagian dari tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan dibawah sumpah untuk kepentingan peradilan.

Pemeriksaan perkara pidana yang berkaitan dengan perusakan tubuh, kesehatan, dan nyawa manusia memerlukan bantuan seorang ahli, yaitu ahli kedokteran kehakiman, untuk memberikan tambahan keyakinan dan kelancaran bagi hakim dalam mengambil keputusan. Jika hakim merasa ragu terhadap Visum et Repertum selama proses peradilan, hakim dapat memanggil dokter yang membuat Visum et Repertum tersebut ke sidang untuk memberikan penjelasan dan mempertanggungjawabkan isi dari Visum et Repertum tersebut. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 180 ayat (1) KUHAP. Selain itu, Pasal 186 mengatur bahwa "keterangan ahli ini juga dapat diberikan pada saat pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan memperhatikan sumpah yang diucapkan saat menerima jabatan atau pekerjaan." Dalam kasus pemeriksaan cepat, penyidik dapat langsung menghadapkan ahli yang membuat keterangan Visum et Repertum ke sidang pengadilan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 205 ayat (2) KUHAP (Gagundali, 2017).

Menurut Saraswati dalam Yustrisia (2023), peran Visum et Repertum sangat penting dalam proses penyidikan karena dapat membantu mengungkap, menjelaskan, atau memberikan kejelasan dalam suatu perkara pidana. Manfaat Visum et Repertum sangat jelas terlihat, mengingat tidak semua kasus pidana hanya bergantung pada keterangan saksi hidup atau saksi mata, tetapi juga pada bukti fisik yang ditemukan di lokasi kejadian yang ditinggalkan oleh pelaku.

KESIMPULAN

Pemeriksaan forensik terhadap korban menunjukkan tidak adanya tanda luka baru, namun ditemukan jaringan siktatriks pada anus yang menunjukkan luka lama akibat trauma tumpul. Luka semacam ini dapat disebabkan oleh penetrasi penis dalam keadaan ereksi, namun tidak spesifik hanya pada kekerasan seksual. Sebab lain seperti fisura ani akibat konstipasi, infeksi lokal, trauma fisik, atau tindakan medis juga dapat menyebabkan luka serupa. Hasil pemeriksaan Otot pada anus (Sfingter ani) yaitu, jepitan otot luar anus mencekik dan otot dalam anus kurang mencekik. Oleh karena itu, temuan ini harus dianalisis secara hati-hati dan tidak dijadikan satu-satunya bukti kekerasan seksual tanpa didukung data lain.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan segala hormat dan rasa syukur yang tulus, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Universitas Muslim Indonesia. Peran serta dan dukungan UMI dalam penyusunan artikel ini sungguh krusial. Bantuan yang diberikan, baik dalam bentuk akses ke sumber daya, bimbingan, maupun lingkungan akademik yang kondusif, sangatlah berarti. Dedikasi Universitas Muslim Indonesia untuk memajukan pendidikan dan penelitian telah membantu kami menyelesaikan karya ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, D. (2010). *Visum et Repertum Perlukaan: Aspek medikolegal dan penentuan derajat luka*. Majalah Kedokteran Indonesia, 60(4), 188–195.

- Ali, I., & Sulfiati, A. (2023). *Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan*. Legal Journal of Law, 2(1), 43–55.
- Cahyani, N. P. M., Sujana, I. N., & Widiantara, M. M. (2021). *Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan*. Jurnal Analogi Hukum, 3(1), 122–128.
- Jovita, A. W., & Kusumaningrum, A. E. (2022). *Tanggung Jawab Hukum Dokter Di Bidang Pelayanan Forensik Dalam Pembuatan Visum Et Repertum Perkara Pidana Asusila*. Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia, 2(02), 121–131.
- Nareswari, G., Tanaji, T. C., Rahmansyah, M., Napitupulu, P., & Wahab, R. (2024). *Laporan Kasus Infeksi/Inflamasi Traktus Gastrointestinal Bawah Abses Perianal dengan Fistula*. Jurnal Akta Trimedika, 1(2), 166–174.
- Nasarudin, A. N., & Arafat, M. R. (2023). *Peranan Dan Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Perkosaan*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(14), 131–142.
- Nisa, Y. K., & Krisnan, J. (2015). *Kekuatan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana*. Varia Justicia, 11(2), 185–199.
- Sayuti, M., Rizka, S., & Kresna, M. A. (2023). *Karakteristik dan Manajemen Pasien dengan Fistula Perianal di RSU Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018–2021*. Jurnal Ilmu Kesehatan dan Gizi, 1(3), 165–171.
- Sinaga, B. Y. M., Siagian, N. A., Siagian, P., & Muhar, A. M. (2023). *Perianal Fistula Due to Tuberculosis Infection: A Case Report*. Journal of Endocrinology, Tropical Medicine, and Infectious Disease (JETROMI), 6(3).
- Yulia Monita & Dheny Wahyudi. (2015). *Peranan Dokter Forensik Dalam Pembuktian*. Jakarta: Gramedia.
- Yustrisia, L., & Azriadi, A. (2023). *Peranan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Sumbang12 Law Journal, 1(2), 157–164.
- Lau, S., & Rao, S. S. C. (2023). Physiology of the anal sphincter complex and its relevance to fecal incontinence. *Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology*, 20(2), 87–100.